



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhamad Irawan Bin Bahtiar
2. Tempat lahir : Teluk Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kayangan Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Muhamad Irawan Bin Bahtiar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Falguna Anedi Bin Edi Bangun
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Syarif Kasim Gg Serindit Desa Simpang Padang Kec. Bathin Salopan Kab.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bls



Bengkalis

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Falguna Anedi Bin Edi Bangun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 14/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut suatu benda yang sepatutnya diduga hasil kejahatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk acer warna putih dan kotaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi M. ISMATULLAH

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **MUHAMAD IRAWAN Bin BAHTIAR** Pada Hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 di Toko Central Computer di Jalan Kayangan Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dan terdakwa II **FALGUNA ANEDI Bin EDI BANGUN** Pada Hari Rabu tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 di Jalan Arama Tribrata Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan “**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi ILHAM MASENDRA Bin MISBAH menadati rumah saksi M. ISMATULLAH di Jalan Bathin Batuah Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, Sampai di rumah tersebut saksi ILHAM MASENDRA Bin MISBAH memanjat tembok kamar mandi, dan sampai di kamar mandi saksi ILHAM MASENDRA Bin MISBAH langsung masuk ke kamar saksi M. ISMATULLAH yang mana saat itu saksi M. ISMATULLAH sedang tertidur. Di atas meja dalam kamar itu saksi ILHAM MASENDRA Bin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bls



MISBAH melihat ada laptop Merk Accer Aspire dan Handpone merk Asus. Tanpa sepengetahuan saksi M. ISMATULLAH saat itu juga saksi ILHAM MASENDRA Bin MISBAH langsung mengambil Laptop dan HP tersebut lalu saksi ILHAM MASENDRA Bin MISBAH keluar melalui pintu samping.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB saksi ILHAM MISBAH menjual Laptop milik saksi M. ISMATULLAH tersebut kepada terdakwa II **FALGUNA ANEDI Bin EDI BANGUN** seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Jati Asrama Tribata Kel. Bathin Batuah Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Selanjutnya Laptop tersebut dijual lagi oleh terdakwa II **FALGUNA ANEDI Bin EDI BANGUN** kepada terdakwa I **MUHAMAD IRAWAN Bin BAHTIAR** Pada Hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Toko Central Computer di Jalan Kayangan Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ISMATULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan yang diberikan oleh Saksi sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 26 September 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di kamar rumahnya di Jalan Bathin Batuah Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, saat terbangun saksi melihat kaca jendela ruang belakang rumah saksi dalam keadaan sudah terlepas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga saksi mengetahui 1 (satu) unit HP Merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk ACER lengkap dengan casnya yang saksi simpan di dalam kamar tidur saksi sudah hilang;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengetahui ada akun Facebook yang menjual Laptop milik saksi atas nama akun milik Sdr. MUHAMMAD IRAWAN (Terdakwa I) Selanjutnya tim kepolisian mendatangi pemilik akun yaitu Sdr. MUHAMMAD IRAWAN (Terdakwa I);
- Bahwa dari keterangan Sdr. MUHAMMAD IRAWAN (Terdakwa I) diketahui bahwa Laptop milik saksi dicuri oleh Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan yang diberikan oleh Pihak Kepolisian, Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH kemudian menggadaikan Laptop milik saksi kepada Terdakwa II (Sdr. FALGUNA ANEDI Bin EDI BANGUN), selanjutnya Terdakwa II menjual Laptop tersebut kepada Terdakwa I (Sdr. MUHAMMAD IRAWAN), dan Terdakwa I hendak menjual laptop tersebut melalui Facebook;
- Bahwa Laptop milik saksi sudah berhasil ditemukan dan saat ini menjadi barang bukti dalam perkara ini, sedangkan HP milik Saksi sudah dijual oleh Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan biaya perbaikan untuk jendela rumah saksi yang rusak sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH tidak pernah meminta izin saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. DEWI SUSILAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan keterangan yang diberikan oleh Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 26 September 2020 sekitar pukul pukul 05.00 WIB di kamar rumahnya di

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bathin Batuah Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis, saat terbangun saksi melihat kaca jendela ruang belakang rumah saksi dalam keadaan sudah terlepas;

- Bahwa saat itu juga saksi mengetahui 1 (satu) unit HP Merk ASUS dan 1 (satu) unit Laptop merk ACER lengkap dengan casnya yang saksi simpan di dalam kamar tidur saksi sudah hilang;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengetahui ada akun Facebook yang menjual Laptop milik saksi atas nama akun milik Sdr. MUHAMMAD IRAWAN (Terdakwa I) Selanjutnya tim kepolisian mendatangi pemilik akun yaitu Sdr. MUHAMMAD IRAWAN (Terdakwa I);
- Bahwa dari keterangan Sdr. MUHAMMAD IRAWAN (Terdakwa I) diketahui bahwa Laptop milik saksi dicuri oleh Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan yang diberikan oleh Pihak Kepolisian, Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH kemudian menggadaikan Laptop milik saksi kepada Terdakwa II (Sdr. FALGUNA ANEDI Bin EDI BANGUN), selanjutnya Terdakwa II menjual Laptop tersebut kepada Terdakwa I (Sdr. MUHAMMAD IRAWAN), dan Terdakwa I hendak menjual laptop tersebut melalui Facebook;
- Bahwa Laptop milik saksi sudah berhasil ditemukan dan saat ini menjadi barang bukti dalam perkara ini, sedangkan HP milik Saksi sudah dijual oleh Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan biaya perbaikan untuk jendela rumah saksi yang rusak sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH tidak pernah meminta izin saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu, 18 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di Toko Central Komputer Duri di Jalan Kayangan RT.003/RW015, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa sebelumnya pada Hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa II mendatangi Terdakwa I di Toko Central Computer di Jalan Kayangan Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis, dimana Terdakwa II ingin menjual Laptop kepada Terdakwa I seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana Terdakwa II memperoleh Laptop tersebut, namun karena harga yang cukup murah untuk Laptop Model tersebut maka akhirnya Terdakwa I mau membeli Laptop tersebut;
- Bahwa sewaktu dibeli Laptop tersebut tidak memiliki kotak, dan tidak dilengkapi bukti kepemilikan;
- Bahwa saat ditanyakan ke Terdakwa II, Terdakwa II menyatakan laptop itu merupakan milik temannya;
- Bahwa Terdakwa I kemudian hendak menjual laptop tersebut dan memasang iklan di Facebook, dan hendak dibeli oleh Sdr. JUL dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 18 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di Toko Central Komputer Duri di Jalan Kayangan RT.003/RW015, Kel. Air Jamban, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH menggadaikan Laptop kepada Terdakwa II seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Jati Asrama Tribrata Kel. Bathin Batuah Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa II menjual Laptop tersebut kepada Terdakwa I pada Hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Toko Central Computer di Jalan Kayangan Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH tidak kunjung menebus/mengembalikan uang milik Terdakwa II;
- Bahwa saat Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH menggadaikan laptop tersebut, Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH mengatakan laptop tersebut milik temannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merk Acer ASPIRE warna putih;
2. 1 (satu) buah kotak Laptop merk Acer ASPIRE warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 606/Pen.Pid/2020/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 26 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH mendatangi rumah Saksi M. ISMATULLAH di Jalan Bathin Batuah Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH memanjat tembok kamar mandi, dan masuk melalui Jendela kamar mandi dengan cara merusak jendela yang hanya diganjal triplek, kemudian Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH langsung masuk ke kamar Saksi M. ISMATULLAH serta mengambil laptop Merk Accer Aspire dan Handpone merk Asus, milik Saksi M. ISMATULLAH yang saat itu sedang tertidur, dan langsung keluar melalui pintu rumah;
- Bahwa Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi M. ISMATULLAH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH menggadaikan Laptop kepada Terdakwa II seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Jati Asrama Tribrata Kel. Bathin Batuah Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa II menjual Laptop tersebut kepada Terdakwa I pada Hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Toko Central Computer di Jalan Kayangan Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana Terdakwa II memperoleh Laptop tersebut, namun karena harga yang cukup murah untuk Laptop Model tersebut maka akhirnya Terdakwa I mau membeli Laptop tersebut;
- Bahwa sewaktu dibeli Laptop tersebut tidak memiliki kotak, dan tidak dilengkapi bukti kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa I kemudian hendak menjual laptop tersebut dan memasang iklan di Facebook, dan hendak dibeli oleh Sdr. JUL dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN BIs



tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan (Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan delik yang istimewa karena di dalam perumusannya mencantumkan unsur kesengajaan dan unsur kelalaian dalam satu rumusan pasal (*pro parte dolus pro parte culpa*), sehingga perbuatan tersebut baik diketahui/diadari (sengaja) atau patut diduga (kelalaian) dari hasil kejahatan dapat dikenakan kepada seseorang yang diduga melakukan penadahan;

Menimbang, bahwa terkait pasal di atas R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa:

1. Yang dinamakan “sengkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari Pasal 480 KUHP;
2. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian:
 - a. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;



b. menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa elemen penting pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga pasar, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Jadi jika barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternative, maka untuk pembuktiannya Majelis Hakim akan memilih perbuatan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yakni unsur membawa sesuatu barang yang diketahuinya atau patutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, 26 September 2020 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi rumah Saksi M. ISMATULLAH di Jalan Bathin Batuah Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah tersebut Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH (dilakukan Penuntutan terpisah) memanjat tembok kamar mandi, dan masuk melalui Jendela kamar mandi dengan cara merusak jendela yang hanya diganjal triplek, kemudian Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH lansung masuk ke kamar Saksi M. ISMATULLAH serta mengambil laptop Merk Accer Aspire dan Handpone merk Asus, milik Saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMATULLAH yang saat itu sedang tertidur, dan langsung keluar melalui pintu rumah;

Menimbang, bahwa Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi M. ISMATULLAH;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH menggadaikan Laptop kepada Terdakwa II seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) di Jalan Jati Asrama Tribrata Kel. Bathin Batuah Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menjual Laptop tersebut kepada Terdakwa I pada Hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Toko Central Computer di Jalan Kayangan Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana Terdakwa II memperoleh Laptop tersebut, namun karena harga yang cukup murah untuk Laptop Model tersebut maka akhirnya Terdakwa I mau membeli Laptop tersebut;

Menimbang, bahwa sewaktu dibeli Laptop tersebut tidak memiliki kotak, dan tidak dilengkapi bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I kemudian hendak menjual laptop tersebut dan memasang iklan di Facebook, dan hendak dibeli oleh Sdr. JUL dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama mau membeli laptop dari Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH (dilakukan Penuntutan terpisah) karena dijual dengan harga murah untuk kemudian hendak dijual kembali dengan harga lebih mahal guna memperoleh keuntungan meskipun barang tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana karena tidak dilengkapi bukti-bukti kepemilikan, maka "unsur membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terbukti apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi dan sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bls



Menurut Prof. Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa sepatutnya menduga bahwa barang berupa laptop yang dijual oleh Sdr. ILHAM MASENDRA Bin MISBAH (dilakukan Penuntutan terpisah) merupakan hasil tindak pidana karena dijual dengan harga murah dan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan, sebagaimana yang ada di dalam pertimbangan unsur sebelumnya, sehingga "unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer ASPIRE warna putih dan 1 (satu) buah kotak Laptop merk Acer ASPIRE warna putih, oleh karena dalam persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya merupakan milik/kepunyaan Saksi M. ISMATULLAH, maka dikembalikan kepada Saksi M. ISMATULLAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhamad Irawan Bin Bahtiar dan Terdakwa II Falguna Anedi Bin Edi Bangun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Muhamad Irawan Bin Bahtiar dan Terdakwa II Falguna Anedi Bin Edi Bangun** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) unit Laptop merk Acer ASPIRE warna putih dan
 - o 1 (satu) buah kotak Laptop merk Acer ASPIRE warna putih;Dikembalikan kepada Saksi M. ISMATULLAH
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita Sitinjak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Doli Novaisal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita Sitinjak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)